



TUGAS SERTA PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BMT L-RISMA

M. Sholeh¹

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Nur 'Ilmi Al Ismailiyun, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ m.sholeh240922@gmail.com

Abstrak

Article Info

Non-Bank Sharia financial institutions themselves have the obligation to have a Sharia Supervisory Board as mentioned in article 32 of the general provisions of the Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 91 of 2004 concerning KJKS which states legally and clearly that the existence of DPS has its own position to report the results of its supervision. to the government, in this case the Ministry of Cooperatives. The author's methodology is to use two problem approaches, namely an empirical juridical approach and a normative juridical approach. The role of the sharia supervisory board in supervising sharia aspects at (Baitul Maal Wa Tamwil) BMT L Risma is to carry out periodic supervision of the BMT L Risma financial institution, submit proposals for the development of sharia financial institutions to the relevant BMT L Risma leadership and to the DSN, report BMT L Risma's development of sharia finance products and operations which he supervises with DSN at least twice in one fiscal year, formulates problems that require discussion with DSN, to carry out this supervision, DPS members must have integral scientific qualifications, namely the science of muamalah fiqh and modern Islamic financial economics.

Article History

Received : 12 – 09– 2024,

Revised : 15 – 11– 2024,

Accepted : 18 – 11– 2024

Keywords: Sharia
Supervisory Board,
Sharia Principles

INTRODUCTION

Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna, memberikan pedoman yang jelas bagi umat manusia dalam berbagai aktivitas, termasuk di bidang ekonomi. Semua aturan ini dirancang agar setiap individu dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagai makhluk sosial, kita sering menemui berbagai masalah dalam muamalah di masyarakat, baik yang bersifat berlebihan maupun kekurangan. Dalam hubungan ini, setiap individu saling membutuhkan, menciptakan interaksi yang harmonis. Mereka yang memiliki kemampuan bekerja untuk mendapatkan upah, sementara mereka yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui pinjaman atau utang. Dengan cara ini, masyarakat dapat mencapai keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan.

Menyadari kompleksitas permasalahan muamalah ini, kita diharuskan untuk saling membantu dan bekerja sama demi memenuhi kebutuhan hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya." Seiring dengan perkembangan di atas, munculnya bank-bank syariah menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, di samping keberadaan bank-bank konvensional. Salah satu perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terletak pada adanya sistem pengawasan syariah (riqqobah syariyyah). Lembaga keuangan

syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara jelas diamanatkan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus dibentuk di bank syariah serta di bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Sementara itu, kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah non-bank juga dijelaskan dalam Pasal 32 ketentuan umum Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang dengan tegas menekankan posisi Dewan Pengawas Syariah dalam melaporkan hasil pengawasannya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah memiliki kemampuan daya tahan yang lebih baik. Pertumbuhan koperasi simpan pinjam berbasis syariah, yang dikenal dengan nama Baitul Maal Wa Tamwil, adalah salah satu bukti nyata dari fenomena ini. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembentukan dewan pengawas Syariah. Meskipun terdapat kesamaan dalam proses pembentukan dewan tersebut antara lembaga keuangan syariah (LKS), perbedaan yang signifikan terlihat dalam tatanan operasional dan optimalisasi masing-masing lembaga. Perbedaan ini mencolok antara LKS yang berbasis bank dan non-bank, serta khususnya antara BMT dan LKS lainnya. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, istilah Baitul Maal wat Tamwil mengandung dua makna. Pertama, baitul maal berarti rumah dana, sementara "baitut tamwil" diartikan sebagai rumah usaha.

BMT berfungsi sebagai organisasi yang berperan dalam bidang bisnis sekaligus sosial. Peran sosial BMT lebih tampak pada definisi baitul maal, sementara kontribusinya dalam bisnis tercermin dalam pengertian baitut tamwil. Sebagai lembaga bisnis, BMT fokus mengembangkan kegiatan di sektor keuangan, terutama dalam simpan pinjam. Hal ini mirip dengan aktivitas perbankan yang meliputi pengumpulan dana dari anggota serta calon anggotanya, lalu menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Di sisi lain, BMT memiliki kebebasan untuk memperluas bidang usahanya, baik di sektor riil maupun sektor keuangan lainnya. Berbeda dengan lembaga perbankan, BMT tidak terikat pada aturan-aturan perbankan, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan usahanya.

Baitut Tamwil merupakan lembaga keuangan yang fokus utama kegiatannya adalah mengumpulkan dana masyarakat, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, dengan mengikuti mekanisme yang umum dalam dunia perbankan. Dengan beroperasi sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat secara komersial, Baitut Tamwil menerapkan prinsip wadiah, mudharabah, dan musarakah dalam menghimpun dana, mirip dengan sistem perbankan syariah.

Ketika menyalurkan dana, Baitut Tamwil menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (seperti Murabahah, Bai Bistaman Ajil, dan salam istishna), serta sewa (ijarah) untuk masyarakat. Jika kita amati, saat ini produk murabahah masih menjadi dominasi utama dalam pembiayaan yang diberikan oleh Baitut Tamwil. Dalam konteks pembiayaan murabahah, Baitut Tamwil berperan sebagai penyedia barang bagi nasabah. Prosesnya dimulai dengan Baitut Tamwil membeli barang terlebih dahulu, untuk kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. Di dalam hal ini, Baitut Tamwil diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai harga pokok barang beserta biaya yang diperlukan.

Namun, praktik murabahah di LKS tidak selalu mencerminkan pengadaan barang secara langsung. Di Baitut Tamwil L Risma, penerapan akad murabahah dilakukan dengan memberikan uang tunai kepada anggotanya, bukan barang. Tindakan ini tentu bertentangan dengan konsep murabahah sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Praktik pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil L Risma tampaknya hampir mirip dengan mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari struktur transaksi di mana Baitut Tamwil berfungsi sebagai penyedia modal, sedangkan anggota bertindak sebagai penerima modal. Kesamaan lainnya terlihat dari penggunaan istilah shohibul maal untuk pemberi pembiayaan dan mudharib untuk pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pemakaian kedua istilah ini

menciptakan keselarasan dengan penyebutan para pihak dalam akad mudharabah. Pelanggaran ini umumnya terjadi akibat kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

METHOD

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti dan menginterpretasikan berbagai hal yang bersifat *théoris*, termasuk asas-asas hukum, doktrin hukum, dan norma-norma hukum yang relevan dengan peran dewan pengawas syariah dalam penerapan prinsip syariah di koperasi simpan pinjam serta pembiayaan syariah L Risma. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan melalui penelitian lapangan yang berfokus pada implementasi hukum.

RESULTS AND DISCUSSION

Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (BMT L-Risma) adalah sebuah unit usaha koperasi simpan pinjam syariah yang berfokus pada dua kegiatan utama. Pertama, menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, serta wakaf tunai yang bersifat sosial (*non-profit*). Kedua, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang berorientasi pada kegiatan bisnis yang berlandaskan syariat Islam.

BMT L-Risma didirikan pada 28 Juli 2009, dengan modal awal operasional sebesar Rp 150.000,-. Lokasinya berada di Jalan Pahiawang 37 C, Gantimulyo, Pekalongan, Lampung Timur, dan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah desa setempat. Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sangat krusial dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Berdasarkan Surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005, DSN memberikan beberapa tugas kepada DPS, antara lain:

1. Melakukan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan serta kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN setidaknya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang membutuhkan pembahasan dengan DSN.
5. Untuk melaksanakan tugas ini, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, meliputi ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

Salah satu kesalahan yang sering terjadi di lembaga perbankan syariah adalah pengangkatan anggota DPS berdasarkan popularitas atau kharisma mereka dalam masyarakat, ketimbang keahlian di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Banyak anggota DPS yang belum menguasai aspek teknis perbankan dan lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk pemahaman mengenai ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi. Hal ini berimbas pada kurang optimalnya peran dan pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Penting bagi DPS untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Misalnya, pengetahuan tentang ilmu ekonomi moneter, dampak bunga terhadap investasi, produksi, dan tingkat pengangguran, serta pengaruh bunga terhadap inflasi dan volatilitas mata uang. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tidak ada lagi ulama yang menganggap margin jual beli murabahah setara dengan bunga. Namun, kenyataannya masih banyak ulama yang kesulitan membedakan margin murabahah dengan bunga, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka.

Ketika pengangkatan DPS tidak didasarkan pada kompetensi akademis, maka fungsi pengawasan mereka cenderung tidak optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah. Kita juga harus mengakui bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Tekanan untuk mencapai target, tingginya harapan keuntungan, dan penilaian kinerja cabang bank syariah yang lebih fokus pada aspek keuangan dapat mendorong oknum-oknum tertentu untuk melanggar ketentuan syariah, apalagi di bank syariah dengan pengawasan syariah yang lemah. Menariknya, sering kali pelanggaran syariah yang terjadi di bank syariah

lebih awal diketahui oleh Bank Indonesia dibandingkan oleh DPS. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan DPS dalam lembaga-lembaga perbankan syariah. Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian serius agar pengawas syariah dapat berfungsi secara optimal dan menjaga integritas lembaga perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah perlu menyadari bahwa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat membawa risiko reputasi yang signifikan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan merusak citra lembaga perbankan syariah. Bank Indonesia telah beberapa kali menyoroti adanya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah dalam praktik operasionalnya. Deputy Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim, menyatakan bahwa berdasarkan indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan, masih terdapat berbagai aspek operasional bank syariah yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepatuhan syariah. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI" di Jakarta pada 10 Februari 2004.

Menyusul fenomena kurangnya kepatuhan syariah di bank-bank tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung, menganggap bahwa Bank Indonesia harus dengan segera meluruskan pihak manajemen yang terlibat. Peringatan serupa disampaikan Maulana Ibrahim dalam Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang, yang saya hadir langsung. Dalam orasinya, ia menekankan pentingnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas bank syariah untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi, guna memastikan bahwa bank-bank ini tidak menghadapi masalah serius. Maulana Ibrahim pun memberi peringatan bahwa bankir syariah harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, mengingat banyaknya kegagalan bank syariah di seluruh dunia disebabkan oleh ketidakonsistenan dalam hal ini.

Peran DPS sangat krusial untuk mengawasi operasional bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. DPS harus melaksanakan pengawasan secara aktif dan rutin. Namun, masalah kelangkaan ulama yang integratif menjadi tantangan tersendiri, karena DPS harus menguasai fiqh muamalah disertai pengetahuan tentang ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern. Sayangnya, kondisi ini sulit diwujudkan karena jarang ulama yang memiliki kemampuan dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Majid Dawood, CEO Yasaar, lembaga konsultasi untuk DPS, mengakui adanya kekurangan jumlah ulama yang memahami fikih muamalah dan ekonomi keuangan modern.

Seorang DPS bank syariah, misalnya, harus memahami konsep dan mekanisme operasional perbankan syariah, struktur dan terminologi bank dan lembaga keuangan syariah (LKS), dokumen legal, serta dasar-dasar akuntansi agar dapat membaca laporan keuangan dengan baik, disertai pemahaman mendalam tentang fikih muamalah. Oleh karena itu, Yasaar sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan dewan syariah mulai merekrut ulama muda yang berpotensi dan menguasai ilmu ekonomi keuangan. Dengan penguasaan ilmu secara integral, pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal, dan mereka dapat merumuskan serta menetapkan fatwa hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ulama muda yang potensial ini dapat direkrut melalui program Doktor Ekonomi Islam yang kini tengah berkembang di berbagai perguruan tinggi. Keunggulan mereka terletak pada pemahaman dual disiplin ilmu, yakni pertama, fiqh muamalah, ushul fiqh, qawaid fiqh serta ayat dan hadits ekonomi; dan kedua, pengetahuan tentang praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah, yang dilengkapi dengan pemahaman ilmu ekonomi keuangan modern. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat melakukan pengawasan yang efektif, tetapi juga dapat menjadi sosok yang berwibawa, bukan sekadar pajangan.

Krisis ekonomi di Indonesia masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita terus dihabiskan dalam jumlah besar untuk membayar bunga utang, baik utang luar negeri maupun bunga utang domestik dalam bentuk obligasi rekap bank konvensional. Seharusnya, dana APBN yang mencapai ratusan triliun itu dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, kenyataannya justru tersedot untuk mensubsidi bank-bank yang mengambil untung dari bunga utang, seperti bunga rekap BLBI dan SBI. Hal ini terjadi karena pemerintah terjebak dalam sistem riba yang merusak perekonomian negara.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin memperburuk keadaan rakyat Indonesia dan berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan. Inflasi pun meningkat tajam; sementara berbagai ekonom terkemuka dalam negeri memprediksi inflasi hanya mencapai 8,7%, kenyataannya justru melambung jauh di atas ekspektasi, yaitu lebih dari 18%. Prediksi tersebut terbukti keliru, dan angka inflasi 18% ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Inflasi sebagai indikator perekonomian sangat penting untuk dianalisis secara kritis, mengingat lonjakan inflasi yang drastis berpotensi menjadi pertanda bahaya bagi ekonomi masyarakat. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan prinsip syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Menjadikan syariah sebagai solusi.
2. Menghadapi kegagalan kapitalisme dan memanfaatkan peluang ekonomi syariah.

Kepatuhan terhadap syariah merupakan sistem yang menekankan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan hukum positif serta peraturan dan kebijakan internal di institusi perbankan syariah. Dengan demikian, pengawasan terkait kepatuhan syariah menjadi bagian integral dari struktur pengendalian internal bank. Untuk badan usaha, khususnya bank dan secara umum perseroan terbatas (PT) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, diwajibkan untuk membentuk Dewan Penawas Syariah (DPS). DPS ini berfungsi sebagai tambahan dalam struktur organisasi, bersama Direksi dan Dewan Komisaris yang biasa ada dalam bank atau PT, di mana anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. Posisi dan tugas DPS dalam organisasi bank syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Dalam ketentuan ini, DPS sebagai organ bank syariah yang berbentuk PT juga diangkat oleh RUPS, sama seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, yang membedakan adalah bahwa pengangkatan DPS memerlukan rekomendasi dari MUI, sedangkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada ketentuan tersebut. Dengan mekanisme pengangkatan ini, jelas bahwa DPS memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola bank syariah, menjaga agar seluruh operasional dan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsinya mencakup beberapa poin penting:
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup peninjauan pembuatan dan pelaksanaan pedoman operasional bank, pengembangan produk, serta mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, DPS juga memastikan pelayanan jasa bank sesuai syariah dan meminta informasi dari setiap satuan kerja mengenai kepatuhan syariah dalam pelaksanaan tugas mereka.
3. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait pengelolaan Bank Syariah agar senantiasa mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. Bertindak sebagai perwakilan Bank Syariah dalam berkomunikasi dan meminta fatwa mengenai produk kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Bank Indonesia setiap semester.

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam suatu Bank Syariah dapat dibagi menjadi dua tanggung jawab utama. Pertama, sebagai pengurus atau wali (trustee), DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai wakil (agent), DPS bertugas untuk menjalin komunikasi terkait fatwa dengan DSN-MUI, serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai pengawasan terhadap kepatuhan syariah di bank tersebut. Dalam menjalankan kedua tugas ini, DPS harus mematuhi prinsip-prinsip yang meliputi kewajiban untuk bertindak dengan penuh perhatian dan keterampilan (*duty of care and skill*), serta menjalankan tugas dengan loyalitas dan itikad baik (*duty of loyalty and good faith*). Dengan demikian, DPS berperan penting dalam memastikan bahwa Bank Syariah tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

CONCLUSION

Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah diatur oleh PBI No. 11/33/PBI/2009 yang menggarisbawahi pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GCG ini merupakan sistem tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajaran. Dalam konteks perbankan syariah, pelaksanaan GCG juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang terlihat dari peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS di setiap lembaga perbankan syariah adalah esensial, sebab mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan prosedur yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan syariah. Hal ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjaga reputasi perbankan syariah di kalangan masyarakat, sebagai lembaga yang benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya.

Aspek transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai GCG di perbankan syariah. Dalam hal ini, transparansi mencakup penyampaian kondisi keuangan yang berkaitan dengan kinerja serta posisi keuangan bank, sistem pengendalian intern, strategi manajemen, kontrol risiko, kebijakan akuntansi, sistem teknologi informasi, manajemen bisnis, dan informasi Corporate Governance.

Penerapan transparansi yang efektif sangat penting bagi pencapaian tujuan GCG, karena dengan memastikan adanya keterbukaan, perbankan syariah dapat menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Ini pada gilirannya menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk menilai reputasi lembaga perbankan tersebut.

BIBLIOGRAPHY

- Ascrya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PR Raja Grafindo Persada.
- Cipto Darsono, Muhammad Uyun, Muhammad Isnaini, 2022. *Halal Tourism Based Economy Evelopment*, Jurnal Islam Nusantara. Vol. 16. No. 2. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/379>.
- Cipto Darsono, Rofiq Hidawiy Syam, 2023, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Peternakan Inti Rakyat (PIR) Ditinjau dari Ekonomi Syari'ah pada Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020*, *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism (JSEHT)*. Vol. 1 No. 2. <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jscht/article/view/56>.
- Makhalul Ilmi SM. 2002. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta. UII Press.
- Mohammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press.
- Mohaammd Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta. UII Press.
- M. Amin Aziz. 2007. *Strategi & Prospek Pengembangan BMT di Indonesia. Makalah Seminar Ekonomi Islam di Auditorium*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Novi Riani, 2024. *Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional*. Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI). Volume 4 Nomor 2. <https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/issue/view/15>

- Randy AW. 2005. *Problematika Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqih Sunah*. Bandung. PT Al-Maarif.
- Zubairi Hasan. 2009. *Undanb-undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta. PT Raja Grafindo persada.